

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM
PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

MUHAMMAD DHANNY OCTAVIANTO

NIM : 20150610319

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM
PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT

Penyusun :

MUHAMMAD DHANNY OCTAVIANTO

NIM : 20150610319

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

Heri Purwanto S.H., M.H

NIP. 196106171987032003

NIK. 19790430201504153061

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM
PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT**

Muhammad Dhanny Octavianto

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : dhannyocta@gmail.com

ABSTRAK

Akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturinya, terutama harkat dan wibawa hakim. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap peradilan dan merendahkan kewibawaan peradilan tersebut lazimnya di Indonesia disebut dengan istilah *contempt of court*. Melihat banyaknya kasus *contempt of court* yang terjadi di Indonesia, maka penulis membuat *riset* dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *contempt of court* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Hakim Pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kewibawaan hakim pengadilan dalam hal terjadi *contempt of court*.

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *Contempt of court* dalam proses peradilan dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang *Contempt of court* di Indonesia saat ini masih diancam dengan beberapa pasal pidana yang diatur di dalam KUHP dan KUHPA, hal ini karena belum adanya pengaturan khusus mengenai *contempt of court* di Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *contempt of court* bisa dilatar belakangi dari diri pelaku maupun dari lingkungan dimana pelaku berinteraksi. Hakim sebagai pejabat pengadilan yang mulai terdegradasi wibawanya lantaran sering terjadi kasus *contempt of court* perlu dilakukan upaya perlindungan guna melindungi dan mengembalikan marwah dan martabatnya yang mulai pudar karena aturan yang sudah ada relatif tidak tegas dan belum dapat diandalkan sebagai upaya untuk menanggulangi *contempt of court*. Upaya perlindungan hakim terhadap tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan dengan metode-metode tertentu, disamping itu hakim sebagai pejabat pengadilan diberikan kemudahan mendapatkan izin untuk membawa senjata api dengan tujuan untuk perlindungan diri disaat terjadi *contempt of court*.

Kata kunci : *contempt of court*, perlindungan hukum, kewibawaan hakim pengadilan, kekuasaan kehakiman

PENDAHULUAN

Di Indonesia pengadilan berfungsi sebagai upaya terakhir bagi status perkara pidana sekaligus menjadi upaya terakhir masyarakat yang ingin mencari keadilan. Tindakan yang dapat menghina, merendahkan dan menghambat proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukum dan nilai-nilainya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *contempt of court*. Yang dimaksud dengan *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah segala jenis perbuatan baik itu tingkah laku maupun suatu sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan wibawanya suatu badan peradilan.

Belakangan ini bukan suatu hal yang awam lagi untuk dijumpai baik melalui media ataupun secara langsung suasana ruang sidang pengadilan yang gaduh tak beraturan. Para pengunjung berteriak saling memaki, bahkan hingga melakukan kegiatan anarkis. Sering juga terjadi pertengkaran antara pihak-pihak yang berperkara di dalam ruang sidang pengadilan. Perang mulut antara jaksa dan penasihat hukum yang mengarah pada pelecehan pribadi merupakan hal yang sering didengar dalam persidangan di pengadilan.¹

Sebagai contoh bisa dijumpai pada bulan Juli 2018 di Pengadilan Negeri Bantul, setelah Doni Bimo Spto di vonis atas aksi persekusiannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sekelompok orang yang berpakaian Pemuda Pancasila merusak fasilitas ruang persidangan. Kejadian ini diduga karena pengunjung sidang tidak terima dengan putusan pengadilan yang mana Doni divonis bersalah

¹ Diunduh pada <https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya>, pada 9 Februari 2019 pukul 22.28 WIB

dengan hukuman lima bulan penjara dan masa percobaan selama sembilan bulan jika terpidana melakukan tindakan pidana lagi.² Sekitar seratus orang yang merupakan anggota dari kelompok Pemuda Pancasila merusak ruang sidang karena tidak terima vonis hakim kepada saudara Doni, mereka beranggapan bahwa kasus persekusi yang dilakukan Doni selaku ketua Pemuda Pancasila dengan cara membubarkan diskusi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) di Banguntapan, Bantul tidak sepatutnya mendapatkan hukuman seberat itu.³

Pada bulan Mei 2007 seorang Hakim bernama Lilik Mulyadi harus keluar dari ruang sidang menggunakan ventilasi udara dengan merayap di atap lalu turun menggunakan tangga dengan bantuan petugas pengadilan karena menghindari amukan massa yang mencoba masuk ke ruang sidang.⁴ Di Pengadilan Negeri Belitar pada bulan April 2012 pengunjung sidang mengeluarkan kata-kata kotor kepada mejelis hakim hanya karena majelis hakim *menskors* sidang, di Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2013 pengunjung sidang mengejar-ngejar majelis yang menuntut pengembalian uang jaminan, di Pengadilan Negeri Cibinong seorang hakim menerima pesan singkat berupa ancaman pembunuhan, bahkan di Pengadilan Agama Sidoarjo hakim pernah dibunuh.⁵

Perlakuan-perlakuan seperti ini tidaklah pantas dan merendahkan kewibawaan pengadilan maupun hakim yang telah memvonis perkara tersebut. Hal-hal semacam inilah yang seringkali membuat *image* pengadilan semakin merosot dimata masyarakat. Hal semacam ini apabila terus dilakukan maka

² Anonim, 2018, *Pengadilan Bantul Dirusak Fasilitas Pengadilan Hancur*, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada tanggal 5 November 2018 pada pukul 14.14 WIB

³ Nina Atmasari, 2018, *Masa Mengamuk dan Rusak PN Bantul Usai Vonis Ketua Pemuda Pancasila*, diunduh pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massa-ngamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila> pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 20.12 WIB

⁴ Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*".*hlm4*

⁵ *Ibid*

ditakutkan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk selalu marah dan tidak dapat menerima keadilan yang diberikan hakim dalam memutus perkaranya.

Secara normatif semua hakim yang menjalankan tugasnya berhak atas jaminan keamanan. Jaminan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum tegas menyebutkan bahwa “Hakim Pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.” Bila melihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia *Contempt of court* dapat menghambat proses persidangan. Dengan melihat semakin banyaknya kasus *Contempt of court* dapat disimpulkan bahwa tindakan semacam ini belumlah mendapatkan solusi dari pemerintah untuk penanggulangannya, padahal apabila tindakan *Contempt of court* terus terjadi dalam persidangan, maka citra dan wibawa pengadilan juga akan semakin buruk, hal tersebut dapat berakibat keputusan-keputusan lembaga pengadilan akan dianggap remeh dan semakin banyak anarkisme dalam sidang.

Sebetulnya hakim dapat menggunakan pasal-pasal mengenai *contempt of court* yang ada dalam KUHP pada Pasal 200, 210, 216, 217, 223, 224, 226, 227, 231, 242, 420, 503, 522, 524, 547 dan KUHPA pada Pasal 217 dan 218. Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai *contempt of court* namun jarang sekali dijumpai kabar bahwa hakim melaporkan suatu tindakan *contempt of court* atas terserangnya wibawa peradilan ataupun dirinya sebagai personal dalam institusi tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas untuk memahami lebih lanjut mengenai penegakan *Contempt of court* di Indonesia, maka peneliti ingin membahas penelitian mengenai : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁶ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *Contempt of court* dalam proses peradilan dan bahan hukum sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna S.H. dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Cahya Imawati S.H.,M.Hum. dengan Responden yaitu pengunjung sidang Pengadilan Negeri Sleman dan pengunjung sidang Pengadilan Negeri Bantul. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literatur dan hasil penelitian lainnya yang bisa mendukung sumber data primer pada penelitian ini

Metode analisis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu jenis metode analisis dengan mesdeskripsikan suatu gejala dengan ditambahkan analisa penulis berdasarkan *riset* baik dari data primer maupun sekunder yang dipadukan dan dibuat dalam sebuah narasi

⁶ Mukti Fajar N.D., Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 161.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Contempt of court* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Hakim Pengadilan Dalam Proses Peradilan

Dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan para pencari keadilan menampilkan suatu perbuatan yang dapat mencederai keluhuran serta kewibawaan peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan kepada proses peradilan, pejabat pengadilan maupun putusan pengadilan. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap peradilan dan merendahkan kewibawaan peradilan tersebut lazimnya di Indonesia disebut dengan istilah *contempt of court*. Beberapa diantaranya terdokumentasi oleh media masa, ada yang di proses secara hukum, namun ada juga yang tidak di proses secara hukum. Beberapa kasus yang terkait *contempt of court* diantaranya adalah :

Tabel Informasi Peristiwa *Contempt of court* di Indonesia

No	Kejadian	Tanggal	Lokasi	Tahapan Hukum
1	Pemecahan kaca pintu kantor pengadilan oleh orang tidak dikenal ⁷	6 Februari 2019	Pengadilan Negeri (PN) Depok, Cilodong	Penyelidikan Kepolisian
2	Membuat keributan saat sidang pengadilan ⁸	28 Juni 2018	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Penyidikan Kepolisian

⁷ Mei Amelia, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv> pada 9 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

⁸ Hendra Gunawan, diunduh pada <https://www.timesjatim.com/read/39371/20180703/210617/peradi-sidoarjo-pasutri-pembuat-kisruh-saat-sidang-melanggar-hukum/> pada 9 Februari 2019 pukul 20.10 WIB

3	Perusakan barang dan bangunan pengadilan ⁹	28 Juni 2018	Pengadilan Negeri Bantul	Penyidikan Kepolisian
4	Kerusuhan di Pengadilan hingga melempar kursi meja informasi ¹⁰	16 Oktober 2017	Pengadilan Negeri Jambi	Pelaku berdamai dengan pihak pengadilan dengan permintaan maaf
5	Ricuh saat pembacaan putusan pengadilan ¹¹	17 Juni 2016	Pengadilan Negeri Blora	Tidak ada upaya hukum
6	Ricuh karena protes terhadap putusan hakim pengadilan ¹²	10 September 2015	Pengadilan Negeri Sulawesi tengah	Tidak ada upaya hukum
7	Mengamuk dan merusak ruang sidang pengadilan ¹³	14 November 2013	Mahkamah Konstitusi	Tidak ada upaya hukum
8	Memaki hakim menggunakan kata	25 April 2012	Pengadilan Negeri Blitar	Tidak ada upaya hukum

⁹ Andri Saputra, diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada 9 Februari 2019 pukul 20.20 WIB

¹⁰ Eri Komar Sinaga, diunduh pada <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan-uu-contempt-of-court> pada 9 Februari 2019 pukul 20.30 WIB

¹¹ Rosana, diunduh pada <http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB

¹² Suddin Syamsuddin, diunduh pada <https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ricuh> pada 9 Februari 2019 pukul 20.50 WIB

¹³ Erwin C Sihombing, diunduh pada <https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543> pada 9 Februari 2019 pukul 21.00 WIB

	kasar karena sidang di skors ¹⁴			
9	Merusak gedung dan fasilitas pengadilan ¹⁵	8 Februari 2011	Pengadilan Negeri Temanggung	Diadili dengan Nomor registrasi perkara : 202/Pid. B/2011/PN. SMG
10	Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Ahmad Taufik karena tidak terima dengan vonis hakim ¹⁶	21 September 2006	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Diadili di persidangan dengan hukuman mati PUT / 05- K / PMT. III / AL / III / 2006

Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Suparna S.H. menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *contempt of court* diantaranya adalah:¹⁷

1. Ketidaktahuan Para Pelaku Akan Tindakan *Contempt of Court*

Ketidak tahuan para pelaku akan larangan dan sanksi yang mengikatnya menyebabkan mereka melakukan hal-hal tersebut, padahal sesuai KUHAP ada upaya-upaya yang secara sah dalam hukum untuk

¹⁴ Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, “*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*”.hlm 12

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-447570/-bunuh-mantan-istri-dan-hakim-kolonel-irfan-ngaku-spontan> pada 6 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna S.H., tanggal 4 Januari 2019

melawan putusan pengadilan apabila mereka kurang puas dengan putusan pengadilan tersebut.

2. Tidak Puas Dengan Putusan Pengadilan

Pada awalnya faktor pemicu dari perbuatan *contempt of court* adalah karena mereka tidak terima dengan putusan hakim, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan *contempt of court* yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan memiliki sanksi pidana. Masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim menganggap ada intervensi dalam pengambilan putusan pengadilan tersebut sehingga hakim terkesan tidak adil dan bahkan curang.

3. Ketidakmampuan Seseorang Untuk Membuktikan Kebenaran

Bapak Suparna mencontohkan dalam putusan perdata yang sebetulnya ingin dicapai adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, namun terkadang seseorang yang mungkin secara sah berhak atas sesuatu namun tidak bisa membuktikan secara formil akan haknya tersebut

Berbeda dengan Suparna, Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Cahya Imawati S.H.,M.Hum. berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *contempt of court* diantaranya adalah :¹⁸

1. Ketidakpuasan Para Pihak

Yang dimaksud dengan ketidakpuasan para pihak bisa berasal dari ketidakpuasan akibat putusan pengadilan yang tidak sesuai apa yang diharapkan, namun bisa juga karena ketidakpuasan dalam proses peradilan lainnya yang menyangkut pihak-pihak tertentu, misalnya adalah sikap para petugas pengadilan yang dinilai kurang profesional dan netral dalam menjalankan tugas.

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Ibu Cahya Imawati S.H.,M.Hum, tanggal 24 Januari 2019

2. Terprovokasi Oleh Pihak-Pihak Tertentu

Ima Cahya Imawati menjelaskan bahwa faktor emosi dari pihak yang merasa dirugikan sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menentang keputusan pengadilan secara melawan hukum. Faktor emosi berupa rasa sedih, kecewa atau bahkan marah yang berusaha ditahan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akan terluapkan ketika ada orang yang memicu luapan emosi mereka, akibatnya terjadilah perbuatan-perbuatan *contempt of court* tersebut.

Dalam studi lapangan yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dengan 40 responden yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 20 responden perempuan yang diambil secara acak mendapati hasil yang cukup menarik terkait data yang dapat dijadikan studi terkait penyebab terjadinya *contempt of court*, berupa :

No	Materi Yang Di Uji	Jumlah Laki-laki(%)	Jumlah Wanita (%)	Jumlah Kumulatif(%)	Hasil
1	Pengetahuan Mengenai <i>Contempt of court</i>	7,5%	12,5%	20%	Mengerti bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan saat persidangan
		15%	17,5%	32,5%	Hanya pernah mendengar istilah <i>contempt of court</i> atau adanya larangan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam pengadilan namun tidak tau secara pasti

		5%	10%	15%	Samasekali tidak tau akan adanya larangan berbuat sesuatu dalam sidang pengadilan
		20%	10%	30%	Mengetahui bahwa pengunjung sidang harus menjaga sikap baik dalam persidangan
		2,5%	-	2,5%	Mengerti akan <i>contempt of court</i> namun tidak mau menjaga sikap dalam persidangan
2	Bila hasil putusan pengadilan tidak sesuai harapan	0%	2,5%	2,5%	Membuah gaduh ruang sidang
		7,5%	7,5%	15%	Memprovokasi teman untuk menentang putusan hakim
		2,5%	5%	7,5%	Menyerang wibawa hakim
		20%	22,5%	42,5%	Melakukan perlawanan sesuai aturan hukum (banding-kasasi)
		20%	12,5%	32,5%	Menerima putusan hakim tanpa perlawanan
3	Penyebab seseorang mencela hakim atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugas	17,5%	15%	32,5%	Meluapkan rasa kesal secara spontan
		10%	15%	25%	Vonis hakim tidak sesuai harapan
		12,5%	7,5%	20%	Hakim dipandang tidak profesional
		2,5%	2,5%	5%	Berfikir dengan mencela hakim maka akan merubah vonis hakim
		7,5%	10%	17,5%	Terbawa suasana sidang

4	Cara pandang	10%	17,5%	27,5%	Sangat tidak pantas
	terhadap	20%	32,5%	52,5%	Tidak pantas
	perbuatan penghinaan terhadap hakim tanpa melakukan kontak fisik, missal : mencaci	12,5%	7,5%	20%	Biasa-biasa saja
5	Cara pandang	27,5%	37,5%	60%	Sangat tidak pantas
	terhadap perbuatan penghinaan terhadap hakim yang dibarengi dengan kontak fisik, missal : melemparkan sesuatu	22,5%	12,5%	40%	Tidak pantas

Dari hasil data yang diperoleh berdasarkan tabel penelitian di atas, maka penulis merumuskan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *contempt of court* berupa :

1. Ketidaktahuan Akan Larangan Perbuatan *Contempt of court*
2. Terprovokasi Oleh Pengunjung Sidang Lain
3. Meluapkan Kekesalan
4. Hakim atau Petugas Pengadilan Tidak Sesuai Harapan Masyarakat Sidang

5. Aanggaan Perbuatan *Contempt of court* Dapat Merubah Jalan Pemikiran Hakim Mengenai Putusannya

Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya tindakan *contempt of court* meliputi tindakan yang didasarkan pada faktor eksternal pelaku dan internal pelaku, analisis ini penulis ambil dari kajian ilmu kriminologi mengenai sebab-sebab dilakukannya kejahatan, oleh karena *contempt of court* juga termasuk kejahatan maka faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam *contempt of court* secara garis besar adalah sama dengan kriminologi pada umumnya, yang kemudian penulis rangkum sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Faktor ini dilatarbelakangi oleh hal-hal yang terjadi diluar diri pelaku *contempt of court*, meliputi :

1. Pengaturan Mengenai *Contempt of court* Tidak Tegas

Dapat kita ketahui bahwa tidak semua tindakan *contempt of court* adalah kriminalisasi. Di Indonesia masih sebagian saja dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkan wibawa peradilan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini berkonsekuensi penanggulangannya ataupun pencegahannya tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiadaan maksud dari pemidanaan yang memiliki sisi edukatif yaitu efek jera pun tidak dapat diambil oleh masyarakat, akibatnya tidak heran kemungkinan terulangnya oleh pelaku yang tinggi. Substansi hukum yang masih bersifat terlalu umum membuat sulit pengaduan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan *contempt of court*, oleh karenanya memang perlu untuk membuat pengaturan *contempt of court* secara tersendiri yang bersifat khusus, sehingga para pencari keadilan dalam hal ini adalah hakim dapat menuntut haknya secara mudah dan pasti, sehingga mereka merasa aman saat menjalankan tugasnya.

2. Sarana dan Prasarana Yang Masih Lemah

Terdorongnya seseorang untuk melakukan perbuatan *contempt of court* juga disebabkan karena lemahnya fasilitas keamanan dan sistem

perlindungan terhadap hakim itu sendiri. Sebagaimana adagium dari sebuah kejahatan bahwa kejahatan itu ada bukan hanya karena niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan untuk berbuat. Jelaslah kelemahan dalam sistem pengamanan ini dilihat pelaku sebagai jalan yang terbuka dibalik niat dari dalam pelaku. Jika pengamanan dan perlindungan terhadap hakim memiliki kualitas yang baik, tentu perbuatan *contempt of court* dapat dicegah dan diminimalisir, karena dengan tingkat keamanan yang tinggi orang pun akan berpikir lebih untuk berbuat menyimpang.

3. Terprovokasi

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, faktor emosional yang dibawa oleh orang lain juga mempengaruhi emosi pengunjung sidang yang lain. Mereka yang memiliki perasaan yang sama akan sesuatu cenderung akan meluapkan emosinya apabila melihat orang lain melakukannya.

b. Faktor Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang mendorong terjadinya *contempt of court* namun bersumber pada diri sendiri, yaitu meliputi :

1. Kurangnya Pengetahuan Akan *Contempt of court* Yang Merupakan Tindak Pidana

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, banyak pengunjung sidang yang tidak mengerti mengenai adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses persidangan, oleh karenanya wajar apabila mereka berbuat yang termasuk *contempt of court* karena mereka sendiri tidak tau akan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dilarang dan bahkan dapat dipidana.

2. Meluapkan Kekesalan

Secara spontan apabila seseorang mendapati hasil dengan tidak seperti apa yang dikehendakinya maka ia pasti akan resah, terlebih mereka yang punya masalah dengan hukum. Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas jelas terlihat ada

berbagai kekesalan yang diluapkan para pengunjung sidang yang beberapa diantaranya dilatarbelakangi oleh tidak terima dengan putusan hakim, kesal melihat pegawai pengadilan yang bekerja dengan tidak profesional dan ketidakmampuan seseorang untuk membuktikan kebenaran didepan majelis hakim yang membuatnya kalah dalam persidangan.

A. Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Hal Terjadi *Contempt of court*

Seagaimana kasus-kasus yang dipaparkan dalam tabel peristiwa *contempt of court*, merupakan potret kecil dari betapa rentannya keamanan hakim saat menjalankan tugasnya, sekaligus merupakan gambaran nyata betapa mengawatirkannya pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa siapapun yang membawa perkaranya di pengadilan harus menghormati dan mematuhi putusan hakim dengan mengikuti proses persidangan dengan baik.

Upaya-upaya untuk menjaga kehormatan wibawa hakim sebetulnya sudah ada di banyak negara di dunia ini. Di negara yang memiliki Komisi Yudisial, upaya guna menjaga wibawa hakim dan peradilan dilakukan dengan berbagai format dan cara.¹⁹ Setiap negara memiliki jiwa sendiri-sendiri yang satu antara yang lainnya berbeda dan hal tersebut merupakan ciri dari negara tersebut. Kultur dan berbagai konteks mempengaruhi praktik *contempt of court* di negara-negara tersebut.

Dari beberapa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wibawa hakim pengadilan yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, jelas bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung merupakan jaminan yang

¹⁹ Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, “*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*”.hlm 6

diberikan oleh negara pada hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk merealisasikan pengaturan-pengaturan terhadap perlindungan wibawa hakim tersebut kedalam tindakan yang nyata, dalam hal ini Komisi Yudisial yang diberikan tanggungjawab.

Tugas Komisi Yudisial ini tidak dapat dilepaskan dalam wewenang Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hakim tidak selalu dilihat dari besar gaji maupun tunjangan dari hakim tersebut, namun juga keamanan pembelaan yang proporsional. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya.²⁰

Aturan-aturan yang mengatur mengenai jaminan keamanan bagi hakim dan perlindungan terhadap hakim seperti yang penulis sebutkan di atas belumlah diatur secara tegas dan tersendiri di Indonesia. Dari apa yang telah penulis jabarkan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan *contempt of court*, diantaranya adalah karena aturan mengenai *contempt of court* belum tegas dan tidakada kejelasan mengenai kepastiannya, sehingga mengacu dari hal tersebut wajar bahwa banyak kasus *contempt of court* yang tidak diproses secara hukum.

Para pencari keadilan sebagai korban *contempt of court* menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan KUHAP yang dapat diklasifikasikan kedalam tindakan *contempt of court*, misalnya seperti kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menggunakan pasal pembunuhan untuk menjerat pelakunya, demikian juga kasus di Pengadilan Negeri Temanggung seperti yang penulis tulis di sub bab sebelumnya yang dengan tindakannya pelaku merusak fasilitas Pengadilan maka pelaku dijerat dengan Pasal perusakan pada

²⁰ *Ibid*, hlm 5

barang. Melihat dari hal-hal tersebut hakim atau petugas pengadilan yang dirasa direndahkan wibawanya dapat menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun KUHAP sebagai pelindung bagi mereka bilamana terjadi hal yang dapat merendahkan wibawa mereka. Meskipun demikian perlindungan hakim sebagai korban tindak pidana *contempt of court* tidak hanya bersumber dari pasal-pasal yang bersifat umum dalam KUHP maupun KUHAP seperti yang dijelaskan penulis diatas, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya.

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi hakim korban *contempt of court*, yaitu sesuai teori perlindungan hukum maka ada perlindungan secara preventif dan represif yang selengkapny akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

- a. Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana *Contempt of court*²¹

Sosialisasi memang perlu dilakukan baik dari pihak Komisi Yudisial selaku institusi yang melindungi wibawa hakim maupun dari kepolisian. Apabila melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *contempt of court* seperti yang penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa banyak masyarakat pengunjung sidang pengadilan yang tidak mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam prosesi persidangan, sehingga wajar apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, oeh karena itu penting dilakukan sosialisasi terkait *contempt of court*.

- b. Koordinasi Dengan Polri Dalam Rangka Pengamanan²²

²¹ Komisi Yudisial, diunduh pada http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas pada 10 Februari 2019 pukul 23.21 WIB

Apabila perkara yang akan di sidangkan di Pengadilan dirasa menarik perhatian, sudah ada SOP-nya agar Ketua Pengadilan atau Panitera meminta bantuan petugas keamanan atau Polisi, sedangkan apabila perkaranya biasa saja maka cukup petugas keamanan dan apabila Persidangan itu tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan, maka harus diundur terlebih dahulu.

c. Perlindungan Institusi Dengan Satuan Pengamanan Profesional

Pada umumnya setiap pengadilan sudah memiliki security atau unit pengamanan pengadilan, namun dalam faktanya hal tersebut belumlah mampu menahan amukan masa dalam hal terjadi *contempt of court*. Oleh karena itu maka perlu adanya unit satuan pengamanan khusus yang bertugas menjaga pengadilan dari ancaman yang berbentuk kontak fisik dari pihak luar demi terciptanya rasa aman dalam prosesi peradilan. Pengadilan setidaknya harus lebih selektif dan menambah personil pengamanan pengadilan secara khusus, sehingga satuan pengamanan tersebut dapat menahan amukan masa *contempt of court* ataupun melindungi pengadilan dari ancaman pihak luar. Setidak-tidaknya para security harus memiliki kriteria seperti sertifikat pengamanan dari Polda/Polres atau sertifikat sekolah security dengan akreditasi minimal B, lulus seleksi fisik/psikotes, memiliki kemampuan bela diri, menguasai sistem administrasi dan pelaporan, dan memahami tugas dan peran security.²³ Untuk lebih menjamin pengamanan yang lebih kuat, maka security dibekali dengan senjata seperti tongkat, tameng hingga semprotan gas air mata.

²² Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, “*Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan*”.hlm 14

²³ Anonim, diunduh pada <http://www.jurnalsecurity.com/sigap-gelar-uji-kompetensi-anggota-security/> pada 24 Maret 2019 pukul 18.38 WIB

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

a. Melaporkan ke Polisi²⁴

Apabila dalam menjalankan tugasnya hakim merasa dilecehkan atau direndahkan wibawanya maka hakim berhak untuk melaporkannya ke Kepolisian atas tindakan *contempt of court* dengan pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *contempt of court* yang tersebar dalam KUHAP maupun KUHP, seperti yang terjadi di Pengadilan Temanggung terkait perusakan fasilitas pengadilan, pihak pengadilan melaporkan tersangka dengan Pasal 170 KUHP yang berisi perusakan barang, begitu juga dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Pengadilan Negeri Bantul yang sudah dalam tahap hukum penyidikan oleh kepolisian atas perusakan fasilitas pengadilan karena amukan masa pengujung sidang.

b. Tim Advokasi Komisi Yudisial²⁵

Apabila terjadi kasus *contempt of court* maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum terhadap para pelaku *contempt of court*. Komisi Yudisial melindungi wibawa Pengadilan dengan tanpa aduan dari pihak yang merasa dirugikan, artinya melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial.

c. Membawa Senjata Api Untuk Melindunginya dari Ancaman *Contempt of Court*

Meskipun secara normatif hakim sudah diberikan jaminan keamanan, bahkan jaminan keamanan tersebut juga didapat dari POLRI maupun KY, namun tidak ada jaminan keamanan secara langsung bagi hakim yang akan diserang dalam suatu peristiwa. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

hakim pengadilan menjadi korban pembunuhan, hal tersebut dapat dilihat karena hakim tersebut tidak memiliki *self defense* untuk menghalau ancaman yang akan melukainya. Setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya, termasuk hakim. Sesuai Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri, dalam hal ini juga termasuk hakim yang dalam menjalankan tugas profesinya.

KESIMPULAN

1. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *contempt of court* dilatar belakangi karena faktor internal dari diri pelaku itu sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang termasuk dalam faktor internal pelaku yang pertama ialah tingkat pengetahuan para pelaku akan *contempt of court* yang masih kurang, sehingga dari kurangnya pengetahuan tersebut mereka kurang memahami resiko dan akibat dari perbuatannya. Faktor internal yang kedua ialah rasa spontanitas mereka meluapkan kekesalan baik dalam prosesi ataupun hasil sidang yang kurang memuaskan bagi mereka. Faktor eksternal yang melatarbelakangi timbulnya perbuatan *contempt of court* yaitu pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court* yang tidak tegas, sarana dan prasarana yang masih lemah dan terprovokasinya amarah akibat lingkungan persidangan yang mulai tidak kondusif.
2. Di Indonesia hakim secara normatif sudah mendapatkan jaminan keamanan. Upaya perlindungan hakim terhadap tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Langkah-langkah preventif tindakan *contempt of court* dapat berupa mensosialisasikan kepada masyarakat akan tindak pidana *contempt of court*, karena berdasarkan faktor penyebab terjadinya *contempt of court* masyarakat masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai *contempt of court*, sehingga wajar apabila mereka berbuat *contempt of court*.. Langkah preventif yang kedua

dapat berupa perlindungan institusi dengan satuan pengamanan profesional, dan yang ketiga dapat berkoordinasi antara pihak pengadilan dengan POLRI untuk pengamanan sidang. Kemudian langkah represif apabila tindak pidana *contempt of court* sudah terjadi dapat berupa melaporkannya langsung ke polisi dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau menunggu advokasi dari KY karena apabila terjadi kasus *contempt of court* maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum, karena melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial. Sebagai upaya perlindungan diri, hakim juga diizinkan melalui Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004 untuk membawa senjata api demi keamanan dirinya dari terserangnya *contempt of court*.

SARAN

Bagi para pencari keadilan termasuk para pihak yang berperkara di pengadilan penulis menghimbau apabila para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan bisa menggunakan upaya-upaya hukum yang legal seperti banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Bagi Pemerintah agar segera membentuk Undang-Undang *contempt of court* demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta mengembalikan marwah dan martabat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil. 2002. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta. Ombak
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana
- Felly U. 2008. *Manusia Komunikasi. Komunikasi Manusia: 75 tahun M. Alwi Dahlan*. Jakarta. Kompas
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta. Kencana
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suharso dan Ana Retnoningsih (editor). 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux. Semarang. Widya Karya
- Lilik Mulyadi. 2015. *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*. Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remaja Rusdakarya
- Made Dharma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta. Grafindo Persada
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih. 2005. *Ilmu Negara*. Jakarta. Gaya Media Pratama
- Mahkamah Agung. 2015. *Penelitian Contempt of court*. Jakarta. Puslibang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
- Majalah Komisi Yudisial edisi Maret-April 2013. *“Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan”*
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. The Habibie Center
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana
- Muntoha. 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta. Kompas Gramedia
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. UI Press
- Zainudin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Jurnal

- Anggun Lestari Suryamizon. 2017. "Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 16, No. 2
- Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 3
- Herri Swantoro, Efa Laela F., Isis Ikhwansyah. 2017. "Permohonan Upaaya Hukum Peninjauan Kembali". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29, No. 2
- Ida Keumala Jeumpa. 2014. "Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum : *Contempt of court: A Comparison Among Vary Legal Systems*." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 62
- Jimly Asshiddiqie. 2015. "Upaya Perencanaan Undang-Undang Penghinaan Terhadap peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 2
- Nur Agus Susanto. 2011. "Independensi Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Yudisial*. Vol. 4, No 1
- Otto Hasibuan. 2015. "Contempt of court in Indonesia. is it Required?". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 2

Putra Halomoan. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum". *Jurnal Yurisprudencia*. Vol. 1, No. 1

Sutanto Nugroho. 2017. "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 6, No. 2

Wildan Syafitri. 2016. "Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan". *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, No. 2

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP\82\II\2004

Internet

- Achmad Mauladi. 2016. *Harkat dan Martabat Manusia*. diunduh pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1 pada 23 Desember 2018 pukul 17.51 WIB
- Amiruddin Hasibuan. 2016. *Kewibawaan. Kekuasaan. Tanggung Jawab Dalam Manajemen*. diunduh pada <http://www.amirhasibuan.com/2016/01/kewibawaan-kekuasaan-tanggung-jawab.html> pada 3 Desember 2018 jam 16. 53 WIB
- Andri Saputra. diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada 9 Februari 2019 pukul 20.20 WIB
- Anonim, Diunduh pada <https://www.apaarti.com/wibawa.html> pada 9 Februari 2019 pukul 22.00 WIB
- Detik.com. 2006. *Bunuh Mantan Istri dan Hakim Kolonel Irfan Ngaku Spontan*. Diunduh pada <https://news.detik.com/berita/d-447570/-bunuh-mantan-istri-dan-hakim-kolonel-irfan-ngaku-spontan> pada 6 Februari 2019 pukul 20.00 WIB
- Detik.com. 2014. *Ini Dia Sipil Yang Diperbolehkan Memegang Senjata Api*. Diunduh pada <https://news.detik.com/berita/1910331/ini-dia-sipil-yang-diperbolehkan-memegang-senjata-api-untuk-bela-diri> pada 20 Februari 2019 pukul 19.28 WIB
- Detik.com. 2018. *Pengadilan Bantul Dirusak Fasilitas Pengadilan Hancur*. diunduh pada <https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur> pada tanggal 5 November 2018 pada pukul 14.14 WIB
- Eri Komar Sinaga. diunduh pada <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan-uu-contempt-of-court> pada 9 Februari 2019 pukul 20.30 WIB
- Erwin C Sihombing. diunduh pada <https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543> pada 9 Februari 2019 pukul 21.00 WIB
- Farid Firdaus. 2014. *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*. diunduh pada https://www.academia.edu/16183551/Pentingnya_Perlindungan_dan_Penegakan_Hukum pada 31 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

- Hendra Gunawan. diunduh pada <https://www.timesjatim.com/read/39371/20180703/210617/peradi-sidoarjo-pasutri-pembuat-kisruh-saat-sidang-melanggar-hukum/> pada 9 Februari 2019 pukul 20.10 WIB
- Humas. 2015. diunduh pada <https://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/> pada 20 Februari 2019 pukul 19.17 WIB
- Komisi Yudisial. diunduh pada http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas pada 10 Februari 2019 pukul 23.21 WIB
- Kompasiana. *Ketika Pengadilan Dilecehkan UU Contempt of Court kah solusinya.* Diunduh pada <https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya>. pada 9 Februari 2019 pukul 22.28 WIB
- Marsiya M.. 2012. *Kehormatan. Harga Diri. dan Kesombongan.* di unduh pada http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan_5518d4ea81331137719de114 tanggal 3 Desember 2018 pada pukul 17.09 WIB
- Mei Amelia. diunduh pada <https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv> pada 9 Februari 2019 pukul 20.00 WIB
- Nina Atmasari. 2018. *Masa Mengamuk dan Rusak PN Bantul Usai Vonis Ketua Pemuda Pancasila.* diunduh pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massa-ngamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila> pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 20.12 WIB
- Ray Pratama Siadari. 2015. *“Teori Perlindungan Hukum”*. diunduh dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> . pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 22.52 WIB
- Rosana. diunduh pada <http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB
- Suddin Syamsuddin. diunduh pada <https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ricuh> pada 9 Februari 2019 pukul 20.50 WIB